



PUTUSAN

NOMOR : 493/Pdt.G/2021/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan *secara elektronik* telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

Kasmawati binti Muhammad Asdar Adam, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Taman Sari Blok D No. 70, RT.003/RW.005, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Murtisaputra, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara “EKO MURTISAPUTRA. S.H., M.H & REKAN” beralamat di Perumahan Kijang Kencana 3 No. 292, RT.02/RW.09, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan register Nomor 58/SK/7/2021/PA.TPI tanggal 05 Juli 2021, disebut sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi;**
melawan

Hal. 1 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Mukhtar Efendy bin Sarjimin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jalan Satria Gg. Satria 2,. Kp. Karang Rejo, RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kota Tanjungpinang, disebut sebagai **Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama secara elektronik, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan register Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.TPI, tanggal 06 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No. 439/Pdt.G/2020PA.TPI pada tanggal 14 Oktober 2020 di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan bukti Akta Cerai Nomor : 0575/AC/2020/PA.TPI, tertanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di Jalan Satria Gg. Satria 2. Kp. Karang Rejo, RT.002/RW.008. Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kota Tanjungpinang. Diatas tanah sertifikat Hak Milik no. 4574 atas nama Dewi Ratnawati yang

Hal. 2 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



merupakan adik Tergugat dengan luas kurang lebih 360 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Satria.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugeng / Pratiwi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang satria 2
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pemko Tanjungpinang (Pramuka);

b. 1 (satu) mobil Merek Toyota Agya Nomor Polisi BP.1114 atas nama Mukhtar Efendi (Tergugat);

3. Bahwa Pembangunan rumah yang terletak di Jalan Satria Gg. Satria 2. Kp. Karang Rejo RT.002/RW.008. Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang sebagian adalah menggunakan harta bawaan Penggugat yang didapat dari :

- a. Uang Tabungan Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah) pada bulan Februari 2015 untuk pembangunan awal pondasi, batu miring, pembuatan sumur sampai naik dinding.
- b. Menjual rumah di Makassar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tahun 2016.
- c. Menjual ladang di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 1,2 Ha Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2017.
- d. Menjual sawah di Dusun Kaloling Kabupaten Sinjai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- e. Menjual emas warisan orang tua Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

dan Penggugat mohon untuk dipisahkan dari Harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa pembelian 1 (satu) mobil Merek Toyota Agya Nomor Polisi BP 1114 atas nama Mukhtar Efendi (Tergugat) sebagian menggunakan harta bawaan Penggugat dari tabungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian mobil dan Penggugat mohon untuk dipisahkan dari Harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



5. Bahwa selain telah memperoleh harta bersama, pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah memperoleh hutang bersama, yaitu hutang bersama dengan Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) berdasarkan addendum Perjanjian Kredit Nomor : 003/addendum/BPR-K.Bintan /II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
6. Bahwa semua harta bersama maupun hutang bersama tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;
8. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama yang ada padanya tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Harta Bersama;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :
 - a. 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di Jalan Satria Gg. Satria 2. Kp. Karang Rejo RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kota Tanjungpinang;
 - b. 1 (satu) mobil Merek Toyota Agya Nomor Polisi BP 1114 atas nama Mukhtar Efendi (Tergugat).Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menyatakan harta bersama (harta benda) tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat;

Hal. 4 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah harta bawaan Penggugat.
5. Menyatakan harta bawaan Penggugat dipisahkan dari Harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebesar :
 - a. Pembangunan rumah sebesar Rp.100.000.000,-+ Rp. 65.000.000,- + Rp.80.000.000,-+Rp.50.000.000,-+Rp.40.000.000,- seluruhnya menjadi Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Pembelian Mobil Agya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menyatakan hutang pada Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintang sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) berdasarkan addendum Perjanjian Kredit Nomor :003/addendum/BPR-K.Bintang /II/2020 tanggal 17 Februari 2020 adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;
6. Mohon dinyatakan sita sah dan berharga;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama, kedua dan pada saat acara pembuktian yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasanya dan Tergugat prinsipal datang menghadap secara langsung di persidangan, sedangkan pada persidangan lanjutan lainnya Penggugat atau kuasanya dan Tergugat masing-masing datang di persidangan **secara elektronik (e-Litigasi)**;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Eko Murtisaputra, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara "EKO MURTISAPUTRA. S.H., M.H &

Hal. 5 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKAN” beralamat di Perumahan Kijang Kencana 3 No. 292, RT.02/RW.09, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan register Nomor 58/SK/7/2021/PA.TPI tanggal 05 Juli 2021, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Yulismar (Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang), namun berdasarkan laporan tanggal 26 Juli 2021, Mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.TPI, tanggal 06 Juli 2021, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perbaikan gugatan sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan diteruskan kepada Penggugat, dan setelah dibaca secara seksama ternyata jawaban Tergugat memuat gugatan balik (Rekonpensi). Akan tetapi oleh karena Tergugat seorang yang kurang memahami hukum, maka hal tersebut tidak tersusun dengan baik, sehingga setelah Majelis Hakim memformulasikannya pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

I. Dalam Eksepsi

Hal. 6 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dengan alasan tidak benar atau setidaknya tidaknya keliru, kecuali apa yang diakuiinya (*Penggugat*) dalam gugatannya tidak bertentangan dengan dalil jawaban Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa dalam hukum acara Perdata (*Hukum Formiil*) yang berlaku di Indonesia termasuk pada Peradilan Agama in cassu Pengadilan Agama Tanjungpinang berkaitan dengan tata cara (*mekanisme*) dan Prosedural mengajukan gugatan khususnya terhadap harta-harta perkawinan (*gono-gini*), maka harus (*wajib hukumnya*) jelas (*terang/nyata*) dan tegas kapan perolehannya, seperti apa bentuknya (*benda bergerak atau tidak bergerak*), berapa jumlahnya dan berada di mana harta perkawinan tersebut berkaitan dengan penguasaan (*siapa yang menguasainya*). Hal itu sangat penting/urgen dan berguna (*bermanfaat*) dengan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan (*Eksekusi*) kelak di kemudian hari jika “keinginan sebagai tuntutan Penggugat dalam Petitum gugatan di kabulkan”. Olehnya itu secara Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat harus/wajib untuk memenuhi syarat pengujiannya secara formiil untuk dikabulkan dan jika tidak terpenuhi syaratnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ont Van Kelijk Verklaard*);
3. Bahwa sehubungan dengan penjelasan hukum pada point 2 diatas, maka untuk dapat menguji mengenai layak tidaknya persyaratan gugatan harus memenuhi prosedural dan mekanisme (*tata cara*) Hukum Acara Perdata yang bersifat formil, maka di bawah ini terdapat gambaran hukum dari Ahli Perdata dan Hukum Acara-nya (*Hukum Acara Perdata*) berlaku juga pada Pengadilan Agama yakni Yahya Harahap dalam tulisan hukumnya menerangkan dan menegaskan bahwa: “Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ont Van Kelijk Verklaard*), bilamana terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Gugatan tidak berdasar hukum;

Hal. 7 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



- b) Gugatan kabur (*obscuur libel*);
 - c) Gugatan Kurang pihak tergugat (*Plurium consortium litis*);
 - d) Gugatan eror in persona (*salah atau keliru orang*) dan eror in obyektum (*gugatan salah obyek*);
 - e) Gugatan bertentangan dengan kompetensi (*yuridiksi*) mengadili;
4. Bahwa jika mencermati penjelasan hukum pada poin 3 di atas, maka gugatan Penggugat dari aspek hukum formil tidak memenuhi syarat antara lain Gugatan kabur (*Obscuur libel*), Gugatan eror in obyektum (*Salah atau Keliru*) obyek harta perkawinan/Gono-gini yang digugat dan juga gugatan mengenai kurang subyek hukum in cassu harta berupa tanah dan bangunan yang di sebut di dalamnya ada hak milik mutlak orang lain (*subyek hukum lain*) atau ada sebahagian masih merupakan hak orang lain/subyek lain. Mengenai hal tersebut, maka dibawah ini terdapat penjelasan fakta dan hukumnya sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa untuk bangunan rumah yang terletak di Jalan Satria Gg.Satria 2, Kampung Karang Rejo RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, adalah merupakan bangunan yang dibangun di atas tanah kosong seluas 340 M2 milik adik Tergugat yang bernama Dewi Ratnawati. Tanah tersebut di peroleh sejak tahun 2002 atas pemberian atau pembagian tanah dari orang tua Tergugat. Hal ini dibuktikan dalam sertifikat hak milik No. 4728 atas nama Pemegang Hak yaitu Dewi Ratnawati yang diterbitkan di Tanjungpinang, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kepulauan Riau, pada tanggal 15 Februari 2002;
- 4.2. Bahwa didalam gugatannya, Penggugat telah menyampaikan dalil posita pada point 2.a dan point 2.b yang menyebutkan harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat, dimana atas objek sengketa tersebut, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai objek sengketa tersebut. Dimana pada dalil posita point

Hal. 8 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



2.a Penggugat hanya menyebutkan lokasi, luas dan batas-batasnya saja, sehingga tidak menyebutkan kapan objek sengketa tersebut diperoleh, serta tidak menyebutkan ukuran Panjang x Lebar, jumlah harga dan siapa yang menguasainya atas objek sengketa tersebut. Kemudian pada dalil posita point 2.b, Penggugat hanya menyebutkan bentuk, merek dan Nomor plat kendaraannya saja, sehingga tidak menyebutkan kapan objek sengketa tersebut diperoleh, serta tidak menyebutkan Jenis, Model, tahun pembuatan, warna, Nomor rangka, Nomor mesin, bahan bakar, isi silinder, jumlah harga dan siapa yang menguasainya atas objek sengketa tersebut. Sehingga apabila tidak menyebutkan mengakibatkan objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karenanya dengan tidak jelasnya objek sengketa, maka mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuul libel*);

4.3. Bahwa didalam gugatannya, Penggugat juga telah menyampaikan dalil posita pada point 5 yang menyebutkan hutang bersama milik Penggugat dengan Tergugat, dimana atas objek sengketa tersebut, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai objek sengketa tersebut. Dimana pada dalil posita point 5 hanya menyebutkan bank, jumlah, dan nomor adendum perjanjian objek sengketaanya saja, sehingga tidak menyebutkan apa jaminan yang diberikan atas objek sengketa tersebut. Apabila tidak menyebutkan mengakibatkan objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karenanya dengan tidak jelasnya objek sengketa, maka mengakibatkan gugatan yang diajukan kabur/tidak jelas (*Obscuul libel*);

4.4. Bahwa merujuk pada penjelasan Point 4.1 diatas, secara hukum gugatan Penggugat dalam dalil posita point 2.a terdapat kesalahan/keliru dalam Penulisan Nomor Sertifikat obyek sengketa. Nomor sertifikat hak milik dalam gugatan Penggugat tertulis 4574,

Hal. 9 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



sedangkan berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Dewi Ratnawati adalah 4728. Maka gugatan Penggugat adalah salah/keliru, yang akan menimbulkan akibat “eror in Obyektum”;

4.5. Bahwa merujuk pada penjelasan Point 4.1 diatas, secara hukum gugatan Penggugat dalam dalil posita ataupun petitum/dictum tersebut menyebutkan agar harta bersama antara lain bangunan rumah untuk membagi dua, namun apabila tidak dapat dibagi objek sengketa tersebut diletakkan Sita Harta Bersama, kemudian apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut hanya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan disisi lain pada faktanya merupakan ada sebahagian masih merupakan hak orang lain/subyek lain yaitu tanah hak milik yang terdapat bangunan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah hak milik adik Tergugat yang bernama Dewi Ratnawati sebagaimana dalam sertifikat hak milik No. 4728. Maka gugatan tersebut kurang subyek hukum in cassu harta berupa tanah dan bangunan yang di sebut di dalamnya ada sebahagian masih merupakan hak orang lain/subyek lain;

4.6. Bahwa mengingat secara formulasi (bentuk) gugatan Penggugat cacat formil dalam hal ini terdiri dari gugatan kabur (*Obscuul libel*) baik terhadap kesalahan/kekeliruan dalam penomoran objek sengketa tersebut, begitu juga terdapat subyek sengketa in cassu harta perkawinan (*gono-gini*) yang didalamnya ada sebahagian masih merupakan hak orang lain/subyek lain yang dimasukan/digugat oleh Penggugat dalam gugatan. Berkenaan dengan syarat formil gugatan gugatan yang cacat hukum dan dapat berakibat tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk Verklaard*), maka dibawah ini terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI untuk dijadikan pedoman dan dasar memutuskan perkara bagi Yang Mulia Majelis Hakim terurai sebagai berikut:

Hal. 10 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Sip/1983, tanggal 30 November 1983, kaidah hukumnya berbunyi : *"Gugatan tidak sempurna dan kabur (Obscuul libel), dapat berakibat tidak dapat diterima"*;
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, kaidah hukumnya berbunyi : *"disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak menyebut batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa"*;
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1975, tanggal 11 November 1972, tanggal 11 November 1975 kaidah hukumnya berbunyi : *"Kekurangan formal gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima"*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugagatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita gugatan pada point (1). Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Kutipan akta dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, tertanggal 20 April 2009 dengan : 070/14/IV/2009, dan Penggugat

Hal. 11 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.439/Pdt.G/2020/PA.TPI pada tanggal 14 Oktober 2020 di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang, dengan bukti Akta Cerai Nomor : 0575/AC/2020/PA.TPI, tertanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang;

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita gugatan pada Point 2, (2.a) dan (2.b), adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Tergugat sangat keberatan karena sebenarnya harta yang didapat setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bukan hanya 1 (satu) bangunan rumah saja yang terletak di Jalan Satria Gg.Satria 2, Kampung Karang Rejo RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, diatas tanah sertifikat hak milik atas nama Dewi Ratnawati yang saat ini di tempatin sendiri oleh Tergugat dan 1 (satu) mobil merek Toyota Agya yang saat ini sebagai jaminan hutang di Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan. Karena faktanya harta yang didapat setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat meliputi juga;
- a) Sebidang tanah diatasnya terdapat satu buah rumah batu dengan luas 87 M2 yang terletak di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 928 atas nama pemegang hak yaitu Kasmawati yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, tertanggal 15 Agustus 2019, yang saat ini telah dikontrakan Penggugat dan hasil uang kontrakan tersebut digunakan sendiri oleh Penggugat, dan sebagai jaminan hutang di Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan;
 - b) 1 (satu) jenis usaha pangkalan Elpiji 3 Kg yang beralamat di Jalan Satria Gg.Satria 2, Kampung Karang Rejo, RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atas nama Kasmawati sebagaimana dalam

Hal. 12 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503/26612/4.6.03.01/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, tertanggal 09 Oktober 2018, yang saat ini telah dialihkan atau dijual Penggugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita Penggugat pada point 3, (3.a), (3.b), (3.c), (3.d), dan (3.e) adalah dalil yang tidak beralasan. Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas, karena faktanya harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat pada point (3.a), (3.b), (3.c), (3.d), dan (3.e) adalah tidak diketahui kebenarannya oleh Tergugat apabila menggunakan harta bawaan Penggugat dalam pembangunan rumah terletak di Jalan Satria Gg.Satria 2, Kampung Karang Rejo RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, sehingga tidak patut dan tidak beralasan hukum jika harta-harta tersebut harus dipisahkan dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena harta-harta tersebut bukan merupakan harta bawaan Penggugat, maka dalil Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita Penggugat pada point (4) adalah dalil yang tidak beralasan. Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas, karena faktanya harta yang disebutkan oleh Penggugat pada point (4) tersebut adalah uang tabungan hasil pendapatan yang diperoleh setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak patut dan tidak beralasan hukum jika harta tersebut harus dipisahkan dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena harta tersebut bukan merupakan harta bawaan Penggugat, maka dalil Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;
7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita Penggugat pada point (5). Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat tidak keberatan dan

Hal. 13 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



membenarkannya. Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah memperoleh hutang bersama, yaitu hutang bersama dengan Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita Penggugat pada Point (6). Bahwa terhadap dalil tersebut mengalami sedikit keberatan. Bahwa benar harta bersama tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat. Namun mengenai hutang bersama dengan Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) berdasarkan addendum Perjanjian/Kredit Nomor 003/addendum/BPR-K.Bintan/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020, atas utang yang dimiliki bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk membayar bersama atas kredit/pinjaman sebagaimana berdasarkan surat kesepakatan bersama Nomor : 11(sebelas) tertanggal 05 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan **INGGRID PRISCILLIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau;
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita Penggugat pada Point (7) adalah dalil yang tidak beralasan. Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas, karena mengandung keterangan palsu atau isi gugatannya dianggap terdapat kepalsuan mengenai dalil yang mengatakan "bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri". Sedangkan pada faktanya bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi ataupun menemui Tergugat secara langsung untuk membicarakannya secara kekeluargaan. Oleh karena dalil Penggugat terdapat kepalsuan, maka dalil Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Hal. 14 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



10. Bahwa menganggapi dalil posita gugatan Penggugat pada Point (8) dan (9), Tergugat menyatakan menolak secara tegas karena dalil-dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Sehingga permintaan Penggugat sebagaimana dalam point (8) dan (9) tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;
11. Bahwa karena seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam posita surat gugatannya tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka telah patut dan adil apabila Petitum/dictum dalam gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan diteruskan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hal. 15 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam Eksepsi kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat pada poin 2 karena merupakan pendapat Tergugat saja dan sudah termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat pada poin 3 karena merupakan teori yang tidak jelas dengan perkara a quo;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat pada poin :
 - 4.1. Karena Penggugat dalam gugatan sudah menyebutkan dengan jelas pada poin 2 hanya rumah tidak termasuk tanah;
 - 4.2. Karena sudah cukup jelas dan nanti dibuktikan pada acara pembuktian;
 - 4.3. Karena kalau kita baca di andendum sudah jelas semuanya;
 - 4.4. Karena kekeliruan dalam mengentri data dan Penggugat mengucapkan terima kasih atas pengakuan Tergugat sehingga perkara menjadi terang kedudukannya;
 - 4.5. Karena dalam perkara harta bersama hanya Penggugat dan Tergugat yang menjadi pihaknya dan tidak melibatkan pihak lain;
 - 4.6. Karena dalam memutus perkara hakim bebas dan tidak terikat dengan putusan-putusan hakim yang lain, karena dalam suatu perkara tidak akan sama dengan perkara yang lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali apa-apa yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Hal. 16 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



3. Bahwa terhadap poin 3 jawaban Tergugat Alhamdulillah Tergugat mengakui secara jelas dan ikhlas dan patut dipertahankan;
4. Bahwa terhadap poin 4 Penggugat tolak karena seandainya objek yang lain selain yang tertuang dalam gugatan tinggal dibuktikan saja;
5. Bahwa terhadap poin 5 dan 6 Penggugat tolak karena setelah 4 bulan menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki hutang dan dipotong dengan gaji honorer PTT Tergugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan gaji honor sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilanratus ribu rupiah) dengan sisa gaji honor sebesar Rp.400.000,- bagaimana Tergugat membangun rumah dan membeli mobil;
6. Bahwa terhadap poin 7 dan 8 Jawaban Tergugat Alhamdulillah Tergugat mengakui secara jelas dan ikhlas dan patut dipertahankan;
7. Bahwa Jawaban Tergugat Alhamdulillah Tergugat mengakui secara jelas dan ikhlas dan patut dipertahankan;
8. Bahwa terhadap poin 5 dan 6 Penggugat tolak karena setiap kali Penggugat minta dibagi harta bersama, Tergugat dengan alasan harus berunding dengan keluarga Tergugat yang tidak ada hubungan dengan perkara harta bersama ini, keinginan Penggugat masalah ini diselesaikan berdua antara Penggugat dengan Tergugat tanpa turut campur pihak lain;
9. Bahwa terhadap poin 5 dan 6 Penggugat tolak karena Tergugat sudah mendahului Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena mempunyai atau tidak dasar hukum harus dibuktikan dulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan diteruskan kepada Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat baik Gugatannya maupun dalam repliknya dengan alasan tidak benar atau setidaknya tidaknya keliru, kecuali apa yang diakuinya (*Penggugat*) dalam repliknya tidak bertentangan dengan dalil duplik serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa keseluruhan dalil dan dalih hukum dalam eksepsi pada jawaban merupakan satu kesatuan dengan dalil dan dalih hukum dalam duplik yang tidak terpisahkan satu sama lain;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point (2) dan point (3) dalam eksepsi pada repliknya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan merupakan kesimpulan Penggugat semata. Karena sudah menjadi ketentuan hukum yang bersifat baku/permanen sebagai prosedural atau mekanisme dari tata cara gugat-menggugat, yakni setiap gugatan perkara perdata yang diajukan pada pengadilan wajib hukumnya harus memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata adalah tidak boleh atau larangan beracara dalam perkara perdata yaitu;
 - a. Gugatan tidak boleh salah (keliru) orang/subyek hukum (*Error in person*);
 - b. Gugatan tidak boleh salah/keliru obyek yang diperkarakan (*Error in Obyektum*);
 - c. Gugatan tidak boleh kurang subyek hukum (*Plurium litis consortioim*);
 - d. Gugatan tidak boleh kabar formulasinya (*Obscuur libel*);
 - e. Gugatan tidak boleh tidak berdasar hukum, dan;
 - f. Gugatan tidak boleh salah/keliru dalam hal mengajukan kewenangan dalam mengadili baik absolut maupun relatif (*Yuridiksi/Kewenangan Mengadili*);

Hal. 18 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Secara hukum apabila gugatan perdata yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka dapat berakibat gugatan tidak dapat di terima (*Niet ontvan kelijik verklaard*) karena dianggap Cacat Formil;

4. Bahwa apa yang Tergugat uraikan pada point (3) di atas sekaligus merupakan bantahan terhadap dalil Penggugat pada point (4.1), (4.2), (4.3) dan (4.5) dalam eksepsi pada repliknya tersebut;
5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point (4.4) dalam eksepsi pada repliknya tersebut semakin menunjukkan bahwa gugatan Penggugat mengalami kekeliruan/kesalahan terhadap objek yang digugat (*Error In Obyektum*), karena Nomor sertifikat hak milik dalam gugatan Penggugat tertulis 4574, sedangkan berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Dewi Ratnawati adalah 4728. Sehingga dalil tersebut hanyalah menggambarkan pengakuan Penggugat terhadap ketidaktahuan Penggugat atas objek sengketa, karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point (4.6) dalam eksepsi pada repliknya tersebut, Berkenaan dengan syarat formil gugatan gugatan yang cacat hukum dan dapat berakibat tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijik Verklaard*), maka Yang Mulia Majelis Hakim dapat berpedoman dan dasar dalam memutuskan perkara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat terdahulu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat, dalam bagian Eksepsi/Jawaban Tergugat yang terdahulu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini;

Hal. 19 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point (4) dalam repliknya. Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat tidak keberatan, karena Tergugat pasti akan membuktikan objek-objek lain yang disampaikan dalam eksepsi/jawaban terdahulu Tergugat, selain objek-objek yang dituangkan dalam gugatan Penggugat;
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point (5) dalam repliknya adalah dalil yang tidak benar dan merupakan kesimpulan Penggugat secara sepihak. Karena kenyataannya mengenai hutang tersebut telah Tergugat lunasi pada tahun 2012, lalu pembelian mobil secara kredit dilakukan pada tahun 2014 dan Pembangunan rumah dimulai pada tahun ke 6 setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya pada tahun 2015. Dengan demikian saat Tergugat melakukan pembelian mobil secara kredit dan pembangunan rumah tersebut, Tergugat sudah tidak memiliki hutang apapun lagi. Kemudian untuk Pembangunan rumah tersebut dilakukan secara bertahap dan telah selesai pada tahun 2017, sehingga pembangunan rumah tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Biaya kredit mobil dan Pembangunan rumah tersebut diperoleh dari Gaji Tergugat, bantuan pihak keluarga Tergugat dan penghasilan tambahan Tergugat salah satunya yaitu perjalanan dinas keluar kota, kemudian pada tahun 2016 biaya kredit mobil dan Pembangunan rumah tersebut mulai mendapat tambahan dari penghasilan warung kelontong yang dirintis bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point (6) dalam repliknya. Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat mengalami sedikit keberatan.

Hal. 20 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Karena perlu Tergugat jelaskan hal tersebut bukanlah pengakuan dari Tergugat, melainkan hanya memberikan penegasan kepada Penggugat bahwasanya hutang tersebut telah disepakati untuk membayar bersama atas kredit/pinjaman sebagaimana dituangkan dalam surat kesepakatan bersama Nomor : 11 (sebelas) tertanggal 05 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan **INGGRID PRISCILLIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Penggugat hanya menterjemahkan sepotong-sepotong dari dalil Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat tanggapai bukan berarti Tergugat mengakui, semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak berkualitas dan tidak mempunyai dasar hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet ont van kelijk Verklaard*));

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet ont van kelijk Verklaard*));
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal. 21 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2101075609740002, atas nama Kasmawati, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, tanggal 07 April 2021, bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 575/AC/2020/PA.TPI atas nama Mukhtar Efendy dengan Kasmawati, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, tanggal 14 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji bulan April 2017 s/d bulan Oktober 2020 atas nama Mukhtar Efendi, ST, sebagai tenaga Honorarium, dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Prov Kepulauan Riau, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Perjanjian Jual Beli dihadapan Notaris/Salinan Akta Kuasa Nomor : 1, atas nama Kasmawati, Pembelian sebidang tanah Perumahan Lobam Mas Asri Blok C1 Nomor 18, seluas 87 M2 (Delapan puluh tujuh meter persegi), tanggal 15 Nopember 2008, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 928 tanggal 29 Maret 2005, yang terletak di Kelurahan Teluk Sasah, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang Bintan, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak ada aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Print Out Rekening Koran Transfer uang melalui Bank BCA atas nama Kasmawati dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, sesuai aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi print out Rekening Koran Transfer uang melalui Bank BRI atas nama Kasmawati, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan sesuai aslinya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi catatan tulisan tangan Pembelian Material dan Upah Pekerja 19 lembar yang dibuat oleh Kasmawati (Penggugat), bermeterai cukup,

Hal. 22 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Jual/Beli Tanah Sawah antara Pihak I Kasmawati dengan Pihak II Muh. Yusuf, terletak di Dusun Arajang Desa Lembang Lohe Blok 003 Nomor SPPT 0235 Kelas 087 dengan luas 1.2 Hektare Are atas nama Kasmawati, dijual seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tertanggal 24 Februari 2017, tanpa tanda tangan Penjual, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Print Out Surat Perjanjian Jual Beli Rumah/Pengoporan Hak Atas Tanah, dari Penjual Kasmawati (Pihak I) kepada Pembeli Indrayadi (Pihak II) seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), terletak di Jalan Kesatuan Lr.2 No.1, Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota, Kota Makassar dengan ukuran luas \pm 24 M2, tertanggal 10 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual/Beli Tanah Sawah antara Pihak I (Penjual) Kasmawati dengan Pihak II (pembeli) Muh. Yusuf, terletak di Dusun Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sijai berlokasi di Blok No.009 No. Urut : 0117.0, dengan luas : 2.220 M2 A/n. : Kanang Mahide, dijual seharga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara PUTTA., tertanggal 27 September 2017, tanpa tanda tangan Penjual, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), merk Toyota Agya 1.0GM/T Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP.1114 TI, atas nama Mukhtar Efendi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 11, tertanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan INGGRIT PRISCILLIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Tanjungpinang,

Hal. 23 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Kepulauan Riau, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 003/ Addendum/BPR-K.Bintan/II/2020, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.13);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti tertulisnya;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Sudarto Bin Sujani, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Karang Rejo, RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Jl.Satria Gg. Satria Kp. Karang Rejo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan sebagai tetangga sudah lebih 5 tahun;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, namun sekarang Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;
 - Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2016 setelah saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa saksi ketahui rumah tersebut dibangun diatas tanah milik adik/orang tua Tergugat namun saksi tidak tahu sejak kapan rumah tersebut mulai dibangun;
 - Bahwa saksi ikut bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai kuli bangunan mengerjakan plafon kamar dan teras secara borongan dengan perhitungan Rp.100.000,-permeter sehingga total sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut saksi luas rumah tersebut sekitar 8x12 M2;

Hal. 24 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi upah sebagai kuli bangunan yang dibayar setiap seminggu sekali dengan hitungan Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) perhari dan saksi hanya bekerja disaat di panggil atau dibutuhkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upah pekerja yang lain pada saat pembangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari mana digunakan Penggugat membayar upah saksi;

2. Suryadi Bin Suparni, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, RT.001/RW.002, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang keberadaan rumah dan kiriman uang dari kampung Makassar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan sebagai Paman Penggugat sekaligus tetangga dekat rumah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki sebuah rumah dibangun diatas sebidang tanah terletak di Teluk Sasah, Kabupaten Bintan;
- Bahwa setahu saksi rumah di Teluk Sasah tersebut diperoleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat dari uang Penggugat sendiri kiriman dari kampung (Makasar);
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut telah lunas dan telah ada Sertifikatnya atas nama Kasmawati (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah uang yang dikirim dari kampung kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah tinggal bersama terletak di Jl. Satria Gg. Satria 2, Kampung Karang Rejo, Kota Tanjungpinang yang menjadi objek sengketa sekarang;

Hal. 25 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah di Jl. Satria Tanjungpinang tersebut di bangun tahun 2010 semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas tanah milik adik Tergugat bernama Dewi Ratnawati;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang membangun rumah di Jl. Satria Tanjungpinang tersebut dan berapa ukurannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 575/AC/2020/PA.TPI atas nama Mukhtar Efendy dengan Kasmawati yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, tanggal 14 Oktober 2020, yang bermaterai cukup dan distempel pos serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4728 seluas 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Pemegang Hak Dewi Ratnawati yang terletak di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 15 Februari 2002, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K.06975754, merek Toyota Agya Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP.1114 TI, atas nama Mukhtar Efendi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 928 seluas 87 M2 (Delapan puluh tujuh meter persegi), atas nama Pemegang Hak Kasmawati yang terletak di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau sekarang Kepulauan Riau, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 15 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.4);

Hal. 26 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya AJB, Balik Nama dan Pajak sebesar Rp.11.250.000,- pada Xanramaya, SH.M.Kn sebagai Notaris Kota Tanjungpinang, yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintang,qq : Tuan Mukhtar Efendy, ST, tertanggal 08 November 2018, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/26612/4.6.03.01/2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, tertanggal 09 Oktober 2018, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari atas nama Syahrul, tertanggal 10 Desember 2020, bermaterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 11, tertanggal 05 Agustus 2021 tentang pembayaran atas kredit/pinjaman pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintang sebesar Rp.144.000.000;- (seratus empat puluh empat juta rupiah) berdasarkan addendum Perjanjian/Kredit Nomor 003/addendum/BPR-K.Bintang/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dihadapan INGGRIT PRISCILLIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Nomor Nasabah : 000279, Nomor Rekening 1-00284-2 atas nama Mukhtar Efendy pada Bank BPR KEPRI Bintang Cabang Ketapang, tertanggal 22 Oktober 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.9);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sarjimin bin Somowijoyo, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gang Pelita No. 8, RT.001/RW.008, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang

Hal. 27 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Barat, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, namun sekarang Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;
- Bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2014 diatas tanah milik Dewi Ratnawati, anak saksi dan adik Tergugat, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama isteri barunya;
- Bahwa untuk biaya pembangunan rumah tersebut Tergugat meminjam uang saksi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahun 2014 dengan menggadaikan sertifikat milik saksi ke bank;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat yang melanjutkan pembangunan rumah tersebut dan Tergugat meminjam uang lagi kepada saksi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa sertifikat saksi sebagai jaminan di Bank sudah di tebus awal tahun 2021 oleh Tergugat dengan cara meminjam uang anak saksi di Jawa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Tergugat ada meminjam uang lagi melalui bank atas nama saksi untuk membuat tempat usaha pangkalan gas 3 kg dan surat izin usaha tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada orang lain setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjungpinang sebagai honorer sejak tahun 2009 dengan gaji sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pembangunan rumah di Jl Satria tersebut ada menggunakan uang Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada mempunyai rumah di Tanjung Uban diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat;

Hal. 28 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada mendapat kiriman uang dari kampung (makasar);
- 2. Joko Partowo Bin Rektosudarmo, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Satria Kampung Karang Rejo, RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan penggugat dulunya berstatus sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa hubungan saksi dengan para pihak sebagai tetangga dan pedagang di depan rumah Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha pangkalan gas Elpiji 3 kg yang dibangun sejak pertengahan tahun 2018 namun saksi tidak tahu berapa biayanya;
 - Bahwa setahu saksi usaha pangkalan gas tersebut dikelola secara bersama-sama dan bergantian, ketika pagi hari dijaga oleh Penggugat namun pada sore harinya setelah pulang kerja dijaga oleh Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta untuk mengelola/mengurus pangkalan gas tersebut;
 - Bahwa setahu saksi izin usaha pangkalan gas tersebut sekarang telah dijual oleh Penggugat kepada sdr Syahrul seharga Rp.23.000.000,-
 - Bahwa setahu saksi selain usaha pangkalan gas Penggugat dan Tergugat juga berjualan barang kelontong namun telah ditutup sejak akhir tahun 2020;
- 3. Agus Susanto bin Bisman, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Bukit, RT.003/RW.007, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan sebagai saudara sepupu Tergugat;

Hal. 29 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjungpinang sebagai tenaga honorer selama lebih kurang 10 tahun atau setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui gaji honorer Tergugat awalnya sekitar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dan sekarang naik menjadi Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi selain gaji honorer tersebut penghasilan tambahan Tergugat adalah dari perjalanan dinas karena saksi yang selalu mengantar Tergugat ke pelabuhan melakukan perjalanan dinas, kadang dalam 1 bulan sekali atau dua kali berangkat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa uang yang diperoleh Tergugat setiap kali melakukan perjalanan dinas tersebut;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) atas obyek sengketa, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 di Jalan Satria Gg. Satria 2. Kp. Karang Rejo, RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kota Tanjungpinang dengan dihadiri para pihak berperkara. Dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini betul adanya, sesuai dengan yang ajukan dalam surat gugatan, baik letak maupun batas-batasnya, sebagai berikut berupa sebuah bangunan rumah dengan ukuran 8 x14 M2, dibangun diatas hak milik adik Tergugat bernama Dewi Ratnawati, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang

Hal. 30 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat selain membantah tentang pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh uraian maupun dalil Tergugat dalam eksepsinya dengan dalil dan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas sebagaimana termuat dalam duduk perkara, maka eksepsi-

Hal. 31 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*");

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak dirinci secara tegas dan jelas;
2. Gugatan Penggugat Error In Obyektum (salah atau keliru);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Kesalahan/keliru dalam penulisan Nomor Sertifikat obyek sengketa;
1. Eksepsi Gugatan Tidak Dirinci secara tegas dan Jelas

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 32 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



1. Eksepsi Gugatan tidak dirinci secara tegas dan Jelas

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Penggugat dalam repliknya menyampaikan jawabannya yang menyatakan bahwa petitum yang diminta sudah jelas dan telah diuraikan dalam posita secara detail apa saja hartanya dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak dirinci secara jelas, menurut Majelis Hakim bukan sesuatu hal yang wajib menurut hukum dimuat secara utuh dalam suatu surat gugatan. Hal-hal tersebut justru akan diuji dan digali dalam proses pembuktian serta telah memasuki materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan pada saat putusan akhir. Dengan kata lain, sepanjang telah disebutkan objek apa yang digugat maka serangkaian peristiwa yang mengelilingi objek itu akan diuji dan digali selama proses persidangan sehingga tidak akan serta merta mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima (*obscuur libel*);

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Obyektum (salah atau keliru);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah atau keliru (*Error In Obyektum*), Penggugat dalam repliknya menyampaikan jawabannya yang menyatakan bahwa petitum yang diminta sudah jelas dan telah diuraikan dalam posita secara detail obyek sengketa yang digugat adalah bangunan rumahnya yang diperoleh selama dalam perkawinan Pengugat dengan Tergugat dan tidak termasuk tanahnya yang merupakan milik pihak lain atau pihak ketiga, yaitu Dewi Ratnawati sebagai pemegang hak. Dengan demikian jelas obyek gugatan Penggugat sudah tepat, tidak salah atau keliru (*Error In Obyektum*) sehingga menurut Majelis surat gugatan Penggugat tidak *obscuur libel*;

3. Eksepsi Kurang Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri

Hal. 33 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” serta Pasal 88 KHI menyebutkan “apabila terjadi perselisihan suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas jelaslah apa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun dan juga jelas siapa subyek hukum atau para pihak (*persona standi in iudicio/legal standing*) dalam sengketa perkara harta bersama, yaitu suami dan istri, dengan demikian hanya suami dan istri yang menjadi pihak dalam sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat terkait kurang pihak dalam hal ini Dewi Ratnawati selaku pemilik tanah SHK Nomor 4728 tidak dijadikan pihak patut untuk ditolak;

4. Eksepsi Salah Penulisan Nomor Sertifikat

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat atas kesalahan penulisan nomor sertifikat obyek sengketa, Penggugat dalam repliknya menyampaikan jawabannya yang menyatakan terjadi kekeliruan dalam mengentri data bukan kesengajaan, setelah diteliti dengan seksama dalam surat gugatan dan dihubungkan dengan fotokopi sertifikat hak milik atas nama Pemegang Hak yaitu Dewi Ratnawati ternyata yang benar-benar nomor 4728 bukan 4574, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap kekeliruan/kesalahan pengetikan penulisan nomor sertifikat hak milik tersebut masih dapat atau harus ditolerir, dan tidak boleh dinilai secara kaku (*strict law*). Kekeliruan itu masih dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) sepanjang peristiwa hukum sertifikat obyek harta yang dimaksud benar dan diakui Penggugat dan Tergugat, maka tidaklah berakibat gugatan menjadi obscur libel. Terhadap kekeliruan

Hal. 34 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



penulisan nomor sertifikat hak milik atas nama Pemegang Hak yaitu Dewi Ratnawati tersebut Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat tidak obscur libel, oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat dan kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2021, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor : 58/SK/7/2021/PA.TPI tanggal 05 Juli 2021 atas nama Penggugat sebagai pemberi kuasa dan dikuasakan kepada Eko Murtisaputra, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Eko Murtisaputra, S.H, M.H & Rekan, surat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Harta Bersama Nomor : 493/Pdt.G/2021/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa/Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dampingi kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, maka perkara gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua telah diupayakan proses mediasi dengan menetapkan Dra.Hj. Yulismar sebagai Hakim Mediator serta memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi

Hal. 35 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



tanggal 26 Juli 2021 mediasi telah dinyatakan gagal, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bermusyawarah terlebih dahulu mencari jalan keluar terkait perkara harta bersama, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa bidang perkawinan dalam hal ini harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan objek benda tetap dan objek sengketanya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka sesuai Pasal 142 R.Bg perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang berdasarkan *asas forum rei sitae (lokasi objek)*, karena itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan beberapa harta sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Duduk Perkara yang hingga tahap kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai bahwa terdapat hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), sedangkan hal-hal

Hal. 36 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



yang saling dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum dari harta bersama tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KUH Perdata Pasal 119. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85- 97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berdasarkan pemberian kode untuk setiap bukti surat tersebut berupa bukti P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 hingga P.13 tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang merupakan pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan surat, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 37 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Bintan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti fotokopi Slip Gaji Bulan April 2017 s/d Desember 2020 atas nama Mukhtar Efendi, ST, penghasilan Tergugat sebagai tenaga honorer berkisar Rp 1.900.000,-sampai dengan Rp.2.900.000,-, dikeluarkan Bendahara Pengeluaran, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Prov Kepulauan Riau, bukti tersebut tanpa aslinya tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Perjanjian Jual Beli dihadapan Notaris Dan PPAT Suryanto Eko Wahono, S.H, berupa Salinan Akta Kuasa Nomor : 1, atas nama Kasmawati, Pembelian sebidang tanah Perumahan Lobam Mas Asri Blok C1 Nomor 18, seluas 87 M2 (Delapan puluh tujuh meter persegi), tanggal 15 Nopember 2008, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 928 tanggal 29 Maret 2005, sebagaimana termaktub dalam : Surat Ukur nomo 0750/TL.Sasah/2005 tanggal 28 Maret 2005, (Persil), yang pada saat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), masih menjadi barang jaminan pada P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) KC Tanjungpinang, dan sekarang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Kasmawati oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 38 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, tanggal 15 Agustus 2019 (bukti T.4), terletak di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang Kabupaten Bintan, bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Print Out Rekening Koran Transfer uang melalui Bank BCA sebanyak 18 lembar ke nomor rekening 8080082470 atas nama Kasmawati dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2016, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi print out Rekening Koran Transfer sebanyak 9 lembar uang melalui Bank BRI ke nomor rekening 556801015752538 atas nama Kasmawati priode bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atas nama Kasmawati, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 tersebut, meskipun telah memenuhi syarat sebuah alat bukti namun tidak diberikan uraian atau penjelasan secara rinci dan lengkap asal usul sumber dana tersebut dan peruntukannya untuk keperluan apa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi catatan tulisan tangan Pembelian Material dan Upah Pekerja 19 lembar yang dibuat oleh Kasmawati (Penggugat) secara sepihak, Majelis berpendapat alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain sedangkan Penggugat tidak dapat bukti lain yang dapat mendukung bukti tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11, Penggugat tidak dapat menunjukkan akta aslinya, sedangkan dalam hukum pembuktian kekuatan pembuktian alat bukti tertulis terletak pada akta aslinya

Hal. 39 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 RBg, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis menilai bahwa bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 tidak berkualitas sebagai alat bukti, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 11, tertanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan INGGRIT PRISCILLIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 003/ Addendum/BPR-K.Bintan /II/2020, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk membayar bersama atas kredit/pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan sebesar Rp.144.000.000;- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama Sudarto Bin Suyani dan Suryadi Bin Suparni. Kedu orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan

Hal. 40 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



keterangan secara sendiri-sendiri di depan sidang yang pada prinsipnya memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 RBg dan pasal 306-309 RBg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan Rekonpensi, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berdasarkan pemberian kode untuk setiap bukti surat tersebut berupa bukti T.1 sampai dengan T.9;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.1 s.d T.9 tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa Fotokopi Akta Cerai Akta Cerai atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian sah bercerai tanggal 14 Oktober 2020 dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa T.2, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.4728 atas nama Pemegang Hak Dewi Ratnawati, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna

Hal. 41 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan terbukti bahwa tanah yang dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik pihak ketiga dalam hal ini adik Tergugat bernama Dewi Ratnawati;

Menimbang, bahwa T.3, berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ada mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi BP 1114 TI atas nama Tergugat yang terdaftar pada tahun 2014, dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti T.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ada mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi BP 1114 TI atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa T.4, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.928 atas nama Pemegang Hak Kasmawati, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti ada tanah hak milik Kasmawati;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran AJB, Balik Nama dan Pajak, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti T.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, berupa Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg Nomor : 503/26612/4.6.03.01/2018, tertanggal

Hal. 42 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



09 Oktober 2018, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti T.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai usaha Gas Elpiji;

Menimbang, bahwa T.7, berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari saudara Syahrul tertanggal 10 Desember 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup (*nazegelen*) namun karena ini dibuat secara sepihak, bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan dan akan meningkat kualitasnya dengan adanya pengakuan terhadap isi dan tandatangan yang berada di dalam akta tersebut, tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T.8, berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 11, tertanggal 05 Agustus 2021, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti T.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintang sebesar Rp.144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa T.9, berupa Fotokopi Rekening Koran Tabungan Nomor : 000279 atas nama Mukhtar Efendi, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tertanggal 22 Oktober 2021, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena bukti T.9 tersebut telah memenuhi syarat suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 43 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Menimbang, bahwa disamping alat surat Tergugat mengajukan tiga orang saksi di persidangan yang bernama Sarjimin Bin Somowijoyo, Joko Partowo Bin Rektosudarmo dan Agus Sutanto Bin Bisman, yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di depan sidang sesuai dengan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menerangkan sebagaimana dalam jawaban, duplik yang disampaikan di sidang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan jawaban serta duplik Tergugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan 175 RBg dan pasal 306-309 RBg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara yang berada di wilayah Pengadilan Agama Tanjungpinang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan objek perkara tersebut secara satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan Penggugat angka 2.a berupa 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran 8 x 14 M2 yang terletak di Jalan Satria Gg. Satria 2. Kp. Karang Rejo RT.002/RW.008. Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Di bangunan diatas tanah milik adik Tergugat bernama Dewi Ratnawati dengan Sertifikat Hak Mlik No..4728 dengan luas 340 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Satria.

Hal. 44 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugeng/Pratiwi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang satria 2
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pemko Tanjungpinang (Pramuka); posita dan petitum Penggugat saling mendukung dan identitas objek juga jelas terkait luas berikut batas-batas dan hingga pada tahap kesimpulan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui atau setidaknya tidak membantah bahwa bangunan rumah ini dibangun selama dalam masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat, dikuatkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat. Hasil Pemeriksaan Setempat, bangunan tersebut objeknya ada dan ditempati oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa bangunan rumah seluas 8 M x 14 M yang terletak di Kp. Karang Rejo, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2.b, berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya, Nomor Polisi BP.1114 TI atas nama Mukhtar Efendi (Tergugat), dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam positanya saling mendukung dengan petitum gugatan dan hingga tahap kesimpulan Penggugat masih tetap dengan gugatannya, bukti tertulis Penggugat (P.11) bersesuaian dengan bukti tertulis Tergugat (T.3) tidak dibantah oleh Tergugat sehingga hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), maka objek berupa mobil Merek Toyota Agya dengan Nomor Polisi BP.1114 TI ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun ternyata mobil tersebut saat ini sebagai jaminan hutang di Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek harta bersama berupa mobil Merk Toyota Agya dengan Nomor Polisi BP.1114 TI surat bukti berupa PBKB berada di Bank karena dijadikan jaminan hutang di Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan

Hal. 45 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



bahwa obyek sengketa masih dibebankan Hak Tanggungan, sehingga pada obyek terdapat hak pihak lain (pihak ketiga) dan belum menjadi hak penuh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*) hal ini sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama* disebutkan bahwa gugatan harta Bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan Penggugat posita angka 3 tentang pembangunan rumah yang terletak di Jalan Satria Gg. Satria 2. Kp. Karang Rejo RT.002/RW.008. Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang sebagian adalah menggunakan harta bawaan Penggugat berupa uang tabungan Rp.100.000,-+Uang penjualan rumah di Makassar Rp.65.000.000,-+ Uang penjualan Ladang di Desa Lembang Rp.80.000.000,-+ uang penjualan sawah di Sinjai Rp.50.000.000,- + uang penjualan emas warisan orang tua Rp.40.000.000,- dan uang muka pembelian mobil Merek Toyota Agya Rp.30.000.000,- sehingga total berjumlah Rp.365.000.000,- agar dipisahkan dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat yang menyatakan bangunan rumah seluas 8 M x 14 M yang terletak di Jalan Satria Kp. Karang Rejo, RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang adalah berasal dari harta bawaan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dan menyatakan keberatan biaya pembangunan rumah tersebut dikatakan berasal dari harta bawaan Penggugat karena pembangunan rumah dimulai pada tahun ke 6 setelah pernikahan, tepatnya

Hal. 46 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



pada tahun 2015. Dengan demikian saat Tergugat melakukan pembelian mobil secara kredit (tahun 2014) dan pembangunan rumah tersebut, Tergugat sudah tidak mempunyai hutang apapun lagi karena hutang sudah lunas tahun 2012. Kemudian untuk pembangunan rumah tersebut dilakukan secara bertahap selama 2 tahun dan telah selesai pada tahun 2017. Sedangkan untuk biaya kredit mobil dan biaya pembangunan rumah diperoleh dari gaji Tergugat, bantuan dari pihak keluarga Tergugat dan penghasilan tambahan Tergugat dari perjalanan dinas keluar kota, kemudian pada tahun 2016 biaya kredit mobil dan pembangunan rumah tersebut bersumber dari penghasilan warung kelontong yang dirintis bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Hasil Pemeriksaan Setempat, bangunan tersebut obyeknya ada dan ditempati oleh Tergugat, saksi pertama dan kedua Tergugat menerangkan bahwa biaya awal bangunan rumah berasal dari hasil menggadaikan sertifikat rumah milik ke pihak Bank dengan nilai pinjaman Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sedangkan cicilan pinjaman bank dibayar bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat dan pinjaman bank tersebut lunas awal tahun 2021 dengan cara saksi meminjam uang kepada anak di Jawa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dari fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa sumber dana pembangunan rumah seluas 8 M x 14 M berasal dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat serta bantuan pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat P.7 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi catatan tulisan tangan Pembelian Material dan Upah Pekerja yang dibuat secara sepihak oleh Kasmawati (Penggugat), tanpa disertai bukti berupa nota, kwitansi atau sejenisnya, dibantah oleh Tergugat, atas bukti tersebut merupakan surat bawah tangan sehingga diperlukan alat bukti lainnya;

Hal. 47 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa surat bawah tangan dan tidak didukung bukti lainnya, sehingga atas bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sudarto bin Suyani dan Suyadi bin Suparni, saksi pertama menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai tukang kuli bangunan yang memborong pekerjaan pemasangan plafon kamar dan di teras rumah Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2016 dengan jumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi juga kadang mengerjakan pekerjaan lain yang dibayar oleh Penggugat setiap seminggu sekali dengan hitungan Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) perhari dan saksi hanya bekerja disaat dibutuhkan atau dipanggil saja namun saksi tidak tahu sumber uangnya dari mana. Saksi kedua, menerangkan bahwa saksi mendapat informasi pembangunan rumah tersebut kiriman dari kampung/Makassar namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui dan tidak mendukung dalil gugatan Pengugat tentang sebagian biaya pembangunan rumah berasal dari harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai biaya pembangunan rumah sebagiannya berasal dari harta bawaan Penggugat, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat pada posita angka 4 tentang pembelian 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Agya Nomor Polisi BP.1114 TI atas nama Tergugat Mukhtar Efendi sebagian menggunakan harta bawaan Penggugat dari tabungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat dengan mengatakan bahwa uang muka (DP) pembelian mobil tersebut berasal dari uang tabungan bersama Tergugat dengan Penggugat selama dalam masa perkawinan bukan dari harta pribadi atau harta bawaan Penggugat;

Hal. 48 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi, demikian juga Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya baik surat maupun saksi untuk mendukung dalil-dalil masing-masing pihak, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat pada posita angka 5 tentang hutang bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintang sejumlah Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) berdasarkan addendum Perjanjian Kredit Nomor : 003/ addendum/BPR-K.Bintang/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan atas hutang dimiliki bersama antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk membayar bersama atas kredit/pinjaman berdasarkan surat kesepakatan bersama Nomor : 11 tertanggal 05 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan INGGRIT PRISCILLIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan bukti P.12, P.13 serta T.8 dan T.9, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintang sejumlah Rp 144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah), terhadap hutang tersebut kedua belah pihak telah membuat kesepakatan akan mengansur secara bersama setiap bulan atas pinjaman mereka sebesar Rp.3.034.286 (tiga juta tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang masing-masing akan membayar sebesar Rp.1.517.143 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 70 (tujuh puluh) bulan terhitung tanggal 17-08-2021 sampai dengan tanggal 17-06-2027 melalui Tabungan Pegawai Kepri Bintang dengan nomor rekening 738-1-00284-2 atas nama Mukhtar Efendi, S.T;

Hal. 49 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terhadap hutang bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan menjadi tanggung jawab bersama yang pembayarannya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan bersama, karena itu menurut Majelis kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama dan juga hutang bersama, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda dan duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak timbul wacana bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan, demikian juga dalam hal hutang bersama menjadi tanggung jawab berdua sehingga terhadap harta bersama dan hutang bersama yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibagi seperdua untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan seperdua bagian atau setengah dari harga harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak mau memberikan bagian Penggugat, maka harta bersama tersebut akan dijual lelang melalui kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 8 (delapan) dan petitum angka 6 (enam), Penggugat bermohon agar objek sengketa harta bersama diletakkan sita harta bersama (*marital beslag*) sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat dengan alasan adanya sangkaan atau indikasi tindakan Tergugat akan mengalihkan, menghilangkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut,

Hal. 50 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



karenanya perlu dilakukan Sita Jaminan (Concervatoir beslag), sebelum pokok perkara ini diperiksa. Atas permohonan sita harta bersama (marital beslag) tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat fakta-fakta atau petunjuk yang dapat mendukung persangkaan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta bersama yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) Penggugat tidak cukup alasan sehingga patut untuk ditolak, *sebagaimana telah dimuat dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) Nomor : 493/Pdt.G/2021/PA.TPI tanggal 6 Juli 2021;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menolak dan menyatakan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), maka penyebutannya yang semula Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi, sedang Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konpensi dan masih berhubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara, maka gugatan rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 51 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam konpensi secara mutatis dan mutandis adalah merupakan bagian dari pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah harta yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan hanya 1 (satu) bangunan rumah dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya saja, namun masih terdapat harta bersama lain sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah rumah batu dengan luas 87 M2 yang terletak di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 928 atas nama pemegang hak yaitu Kasmawati yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, tertanggal 15 Agustus 2019, yang saat ini telah dikontrakan Penggugat dan hasil uang kontrakan tersebut digunakan sendiri oleh Penggugat, dan sebagai jaminan hutang di Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan;
- b. 1 (satu) unit izin usaha pangkalan Elpiji 3 Kg yang beralamat di Jalan Satria Gg.Satria 2, Kampung Karang Rejo RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atas nama Kasmawati sebagaimana dalam Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503/26612/4.6.03.01/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Tanjungpinang, tertanggal 09 Oktober 2018, yang saat ini telah dialihkan atau dijual Penggugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan objek perkara tersebut secara satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi berupa sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah rumah batu dengan luas 87 M2 yang terletak di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 928 atas nama pemegang hak yaitu Kasmawati tersebut,

Hal. 52 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak sebagai harta bersama dan kalau memang ada silakan dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis T.4, sedangkan Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti P.4 dan masing-masing menghadirkan 1 (satu) orang saksi, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 928 atas nama Kasmawati seluas 87 M2 terletak di Desa Teluk Sasah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, tertanggal 15 Agustus 2019, baik bukti T.4 maupun P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 928 atas nama Kasmawati merupakan bukti autentik dikeluarkan Pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa obyek harta berupa sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah rumah batu dengan luas 87 M2 yang terletak di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tersebut merupakan hak milik Tergugat Rekonpensi yang diperoleh sejak tahun 2008 sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi dibeli secara kredit dan telah lunas pada tanggal 15 Agustus 2019 sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 928 atas nama Kasmawati tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan Fotokopi Perjanjian Jual Beli dihadapan Notaris Dan PPAT Suryanto Eko Wahono, S.H, berupa Salinan Akta Kuasa Nomor : 1, atas nama Kasmawati (Tergugat Rekonpensi), pembelian sebidang tanah Perumahan Lobam Mas Asri Blok C1 Nomor 18, seluas 87 M2 (Delapan puluh tujuh meter persegi), tanggal 15 Nopember 2008, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 928 tanggal 29 Maret 2005, sebagaimana termaktub dalam : Surat Ukur nomor 0750/TL.Sasah/2005 tanggal 28 Maret 2005, (Persil), yang pada saat Perjanjian Kredit Pemilikan

Hal. 53 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah (KPR), masih menjadi barang jaminan pada P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang, sekarang telah dibalik namakan dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Kasmawati oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 15 Agustus 2019 (bukti T.4), terletak di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya AJB, Balik Nama dan Pajak sebesar Rp.11.250.000,- pada Xanramaya, SH.M.Kn sebagai Notaris Kota Tanjungpinang, yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintan,qq : Tuan Mukhtar Efendy, ST, tertanggal 08 November 2018, berdasarkan bukti T.5 *a quo* bahwa obyek tersebut telah lunas dan telah dibalik namakan atas nama Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi Penggugat Rekonpensi bernama Sarjimin bin Somowijoyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonpensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi mempunyai tanah dan rumah terletak di Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan sampai sekarang yang dibeli atas nama pribadi Tergugat Rekonpensi dan saksi tidak tahu uang pembelian rumah tersebut, sedangkan Tergugat Rekonpensi mengajukan saksi bernama Suryadi bin Suparni, menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonpensi telah memiliki tanah perumahan terletak di Desa Teluk Sasah sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi dan dibeli dari uang kiriman dari kampung Makassar namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang dikirim tersebut dan setahu saksi sudah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi dan telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dihubungkan dengan bukti T.4, T.5 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 54 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat Rekonpensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi (menikah tahun 2009 dan bercerai tahun 2020) secara kredit sesuai Perjanjian Jual Beli Kredit di depan Notaris, tanggal 15 Nopember 2008, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 928 tanggal 29 Maret 2005, yang terletak di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Kepulauan Riau sekarang sudah lunas (vide. Bukti T.5) atas nama pemegang hak Kasmawati;
- Bahwa obyek sengketa telah bersertifikat dan saat ini sertifikat tersebut berada di Bank karena dijadikan jaminan hutang pada Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintang dengan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan, bahwa obyek sengketa masih dijadikan jaminan hutang di Bank dan terhadap obyek sengketa dibebankan hak tanggungan, sehingga pada obyek sengketa terdapat hak pihak lain (pihak ketiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan, bahwa obyek sengketa tersebut masih berkaitan dengan pihak ketiga dalam hal ini dijadikan jaminan hutang sebagai hak tanggungan dan belum menjadi hak penuh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi berupa sebidang tanah di atasnya terdapat satu buah rumah batu dengan luas 87 M2 yang terletak di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 928 atas nama pemegang hak yaitu Kasmawati harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa gugatan harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan*

Hal. 55 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit izin usaha pangkalan Elpiji 3 Kg terletak di Jalan Satria Gg.Satria 2, Kampung Karang Rejo, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi setelah perceraian kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak sebagai harta bersama dan menyatakan kalau memang ada silakan dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.6 dan T.7 serta 1 orang Saksi bernama Joko Partowo bin Rektosudarmo, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.6, berupa Fotokopi Surat izin tempat usaha pangkalan Elpiji 3 Kg, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tertanggal 09 Oktober 2018, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah surat pernyataan sepihak yang ditanda tangani di atas meterai 6000 yang secara formil telah memenuhi salah satu syarat sebagai bukti pembayaran dan tanda tangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah oleh subyek hukum yang namanya tertera sebagai pembuat pernyataan, yakni Syahrul (pihak ketiga) dan juga tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi bukti T.7 tidak pula dilumpuhkan oleh bukti yang serupa atau lebih kuat, maka berdasarkan Pasal 288 R.Bg junto Pasal 1875, bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang dapat disetarakan dengan akta autentik. Oleh karenanya muatan catatan di dalamnya telah mempunyai nilai bukti yang lengkap, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa izin usaha pangkalan Elpiji 3 Kg telah dijual oleh Kasmawati (Tergugat Rekonvensi) kepada Syahrul sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Hal. 56 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T.7, Majelis menemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjual 1 (satu) unit izin usaha pangkalan Elpiji 3 Kg yang diperoleh selama perkawinan setelah gugatan cerainya diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang, dijual kepada Syahrul sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Partowo bin Rektosudarmo, bahwa saksi mengetahui sekira tahun 2018 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membuka usaha pangkalan gas Elpiji 3 Kg yang dikelola secara bersama kemudian setelah terjadi perceraian usaha tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi kepada Syahrul sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), meskipun saksi tersebut masuk dalam *kategori unus testis nullus testis*. Namun demikian, keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan bukti-bukti (T.6 dan T.7), maka hal tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat Rekonpensi telah menjual 1 (satu) unit izin usaha pangkalan gas Elpiji 3 Kg kepada Syahrul sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uangnya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.6 dan T.7) dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut, yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena 1 (satu) unit izin usaha pangkalan Elpiji 3 Kg yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) telah ditetapkan hukumnya sebagai harta bersama dan hasil penjualan tersebut telah dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi, maka selayaknya lah Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua (setengah) bagian dari uang hasil penjualan harta bersama tersebut yaitu sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat

Hal. 57 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Rekonpensi. Atau dengan cara mengurangi hak bagian Tergugat Konpensi atas harta bersama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan menyatakan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa :
 - 1 (satu) buah Bangunan Rumah dengan luas 8 x 14 M2 yang terletak di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.4728 milik adik Tergugat bernama Dewi Ratnawati yang beralamat di Jl. Satria Gg. Satria 2, Kampung Karang Rejo, RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Satria;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pemko Tanjungpinang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugeng/Pratiwi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gg. Satria 2;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 58 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing, yaitu Penggugat mendapatkan seperdua (setengah) bagian dan Tergugat mendapatkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua (setengah) bagian;
5. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya dengan Nomor Polisi BP.1114 TI tidak dapat diterima;
6. Menetapkan hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kepri sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari hutang sebagaimana dimaksud pada dictum angka 6 (enam) di atas merupakan kewajiban Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya adalah kewajiban Tergugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Agustus 2021;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang sebagaimana tersebut pada dictum angka 6 (enam) di atas;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa uang hasil penjualan 1 (satu) unit izin usaha pangkalan Elpiji 3 Kg yang terletak di Jl. Satria Gg. Satria 2, Kampung Karang Rejo, RT.002/RW.008, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.23.000.000,- (dua

Hal. 59 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga juta rupiah). Adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari uang hasil penjualan harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) di atas, adalah milik Penggugat Rekonsensi dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan seperdua (setengah) dari uang hasil penjualan harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) diatas kepada kepada Penggugat Rekonsensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurzauti, S.H.,M.H dan Drs. Nazaruddin, M.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Badrianus, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Kuasa hukumnya dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. Yenisuryadi, M.H

Hal. 60 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurzauti, S.H.,M.H

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Panitera Pengganti

H. Badrianus, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,00,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 990.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp1.460.000,00

Hal. 61 dari 61 Put. No.493/Pdt.G/2021/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)